



PUTUSAN

Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Muhammad Rafi Bin Slamet Santoso (alm);
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/8 Oktober 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Singopolo Gg. Pondok 602 Rt/Rw 005/001  
Kel/Desa Kauman Kecamatan Bangil  
Kabupaten Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Rafi Bin Slamet Santoso (alm) ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Andy als Koko als Sinyo Bin Budi Sutanto (alm);
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/7 Juni 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Surya Square Garden D-10 RT/RW 002/009  
Kel/Desa Sidodadi Kecamatan Candi  
Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Andy als Koko als Sinyo Bin Budi Sutanto (alm) ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Terdakwa I. Muhammad Rafi Bin Slamet Santoso (alm) didampingi oleh 1. Erwin Indra Prasetya, S.H.M.H., 2. Wahyu Pratama, S.H., 3. Eko Nurhidayat, SH., 4. Mohamad Oky Muji Ashari, SH., 5. Wakhidayatus Sa'idah, SH., MH, 6. Yosca Angga Kusuma, S.H., 7. Ardi Aprilianto, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada LBH PERADI MALANG RAYA, dengan alamat di Jalan Duyung No. 24 RT/RW 002/001 Kel. Dermo Kec. Bangil Kab. Pasuruan, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Bil;

Terdakwa II. Andy als Koko als Sinyo Bin Budi Sutanto (alm) didampingi oleh Musthofa Camal, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum "MUSTHOFA CAMAL, SH.,MH. & REKAN" BERALAMAT DI Jalan Imermotors F-18 unimas garden Regency, Kelurahan Krajan Kulon, Kecamatan waru, Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 17-9-2024 No.Urut 578;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Bil tanggal 18 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Bil tanggal 3 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (alm) dan Terdakwa 2. ANDY alias KOKO alias SINYO Bin BUDI SUTANTO (alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika Gol. I sebagaimana Dakwaan Kesatu yaitu melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 1. MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (alm) dan Terdakwa 2. ANDY alias KOKO alias SINYO Bin BUDI SUTANTO (alm) masing-masing selama : 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa : 2 (dua) kantong plastik berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat total beserta plastiknya menjadi 75,3 (tujuh puluh lima koma tiga) gram; 2 (dua) buah timbangan elektrik; 1 (satu) buah dompet warna biru; 1 (satu) bendel plastik klip; 1 (satu) buah sendok plastik bening; 1 (satu) buah Hp merk Readmi warna biru beserta simcard Indosat +62 857-8588-0486; 2 (dua) kantong plastik berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat total beserta plastiknya 4,09 (empat koma sembilan) gram; 1 (satu) buah sarung tangan warna putih; 1 (satu) buah Hp merk Iphone warna hitam beserta simcard Simpati +62 812-5725-4254; 1 (satu) buah Hp merk Poco warna abu-abu

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta simcard Luar Negeri +852 9175 8704; *Disita dari ANDY alias KOKO alias SINYO Bin BUDI SUTANTO (alm) dirampas untuk dimusnakan.*

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I. Muhammad Rafi Bin Slamet Santoso (alm) dan atau Penasihat Hukum Terdakwa I. Muhammad Rafi Bin Slamet Santoso (alm) yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa II. Andy als Koko als Sinyo Bin Budi Sutanto (alm) dan atau Penasihat Hukum Terdakwa II. Andy als Koko als Sinyo Bin Budi Sutanto (alm) yang pada pokoknya sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa II ANDY Als KOKO Als SINYO Bin BUDI SUTANTO (Alm) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penangkapan Terdakwa II ANDY Als KOKO Als SINYO Bin BUDI SUTANTO (Alm) berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang dikeluarkan oleh Kasat Reserse Narkoba an. Kepala Kepolisian Resor Pasuruan adalah tidak sah demi Hukum;
3. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalm Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk : PDM-10/M.5.41/Enz.2/08/2024 pada perkara pidana Nomor : 289/Pid.Sus/2024/PN Bil;
4. Menyatakan Terdakwa II ANDY Als KOKO Als SINYO Bin BUDI SUTANTO (Alm) tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan dan dituntut oleh jaksa Penuntut Umum berdasarkan pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Menyatakan Terdakwa II ANDY Als KOKO Als SINYO Bin BUDI SUTANTO (Alm) tersebut diatas terbukti sebagai korban penyalahguna Narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (vide SEMA Nomor 4 Tahun 2010 jo SEMA Nomor 3 Tahun 2009);
6. Menetapkan Terdakwa II ANDY Als KOKO Als SINYO Bin BUDI SUTANTO (Alm) segera menjalani Rehabilitasi Medis dan Solsial Ketergantungan Narkotika sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
7. Menyatakan Terdakwa II ANDY Als KOKO Als SINYO Bin BUDI SUTANTO (Alm) dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) dan tuntutan atau

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechtvervolging*) dari dakwaan dan tuntutan jaksa Penuntut Umum;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa terdakwa I MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (Alm) dan Terdakwa II ANDY Als KOKO Als SINYO Bin BUDI SUTANTO (Alm) baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai peran masing-masing pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 04.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di sebuah Rumah termasuk Singopolo Gg. Pondok 602 Rt/Rw 005/001 Kel/Desa Kauman Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan atau setidaknya Pengadilan Negeri Bangil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Saksi A. Zamroni, S.Sos. dan Saksi M. MAS'UD SH. Anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan mendapatkan Informasi Masyarakat tentang maraknya penyalahgunaan Narkotika di Daerah Bangil Kabupaten Pasuruan kemudian Saksi A. Zamroni, S.Sos. dan Saksi M. MAS'UD SH. beserta Tim Satresnarkoba Polres Pasuruan melakukan penangkapan kepada terdakwa I MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (Alm) hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 04.45 Wib di sebuah Rumah termasuk Singopolo Gg. Pondok 602 Rt/Rw 005/001 Kel/Desa Kauman Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan selanjutnya dilakukan penggeledahan ditempat tersebut dan ditemukan barang bukti

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Bil



berupa 2 (dua) kantong plastik berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat masing-masing 67,46 (enam puluh tujuh koma empat enam) gram dan 7,84 (tujuh koma delapan empat) gram yang berada didalam dompet warna biru yang pada saat itu sedang dipegang terdakwa I MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (Alm) selanjutnya terdakwa I MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (Alm) di terogasi oleh Tim Satresnarkoba Polres Pasuruan dan terdakwa I MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (Alm) mengaku mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa II ANDY Als KOKO Als SINYO Bin BUDI SUTANTO (Alm) kemudian Saksi A. Zamroni, S.Sos. dan Saksi M. MAS'UD SH. beserta Tim Satresnarkoba Polres Pasuruan melakukan penangkapan kepada Terdakwa II ANDY Als KOKO Als SINYO Bin BUDI SUTANTO (Alm) pada pukul 12.00 wib rumah Terdakwa II ANDY Als KOKO Als SINYO Bin BUDI SUTANTO (Alm) di Surya Square Garden D-10 RT/RW 002/009 Kel/Desa Sidodadi Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik berisi Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing 2,65 (dua koma enam lima) gram dan 1,44 (satu koma empatempat) gram sehingga berat total beserta plastiknya menjadi 4,09 (empat koma nol sembilan) gram yang berada dirak lemari dapur rumah Terdakwa II ANDY Als KOKO Als SINYO Bin BUDI SUTANTO (Alm) selanjutnya terdakwa I MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (Alm) dan Terdakwa II ANDY Als KOKO Als SINYO Bin BUDI SUTANTO (Alm) dibawa kepolres pasuruan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa I MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (Alm) mengenal Terdakwa II ANDY Als KOKO Als SINYO Bin BUDI SUTANTO (Alm) di Lapas sidoarjo sekitar tahun 2022 dimana sama-sama menjalankan hukuman selanjutnya setelah menjalani hukuman terdakwa I MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (Alm) memesan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa II kemudian terdakwa I MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (Alm) memberikan uang DP yang ditransferkan langsung kepada rekening yang ditujukan oleh Sdr. BAYA (DPO) setelah ditransfer terdakwa I MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (Alm) mengirimkan bukti transfer kepada terdakwa II dan terdakwa II mengirimkan Bukti transfer tersebut kepada Sdr. BAYA (DPO) selanjutnya Sdr. BAYA (DPO) mengirimkan barang dengan cara diranjau dan lokasi ranjau dikirim ke terdakwa II kemudian dikirimkan ke terdakwa I MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (Alm) selanjutnya setelah terdakwa I MUHAMMAD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAFI Bin SLAMET SANTOSO (Alm) menerima barang sisa pembayara dibayar lunas kepada SDR. BAYA (DPO).

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan Narkotika jenis sabu dari terdakwa II kemudian terdakwa I MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (Alm) menjual sabu tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pergram dan menjual secara ecer seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kelipatan 0,4 (nol koma empat) miligram dan sudah banyak terjual.

- Bahwa terdakwa II telah menjual / mengedarkan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa I MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (Alm) sebanyak 7 (tujuh) kali dengan harga pergramnya Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa II mendapatkan keuntungan dari Sdr. BAYA (DPO) sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)

- Bahwa para terdakwa dalam hal Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin / persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya An. Tersangka Muhammad Rafi Bin SLamet Santoso Dkk No. Lab. : 04269/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan Filantari Cahyani, A,Md yang dibuat pada tanggal 06 Juni 2024 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 13481/2024/NNF- s/d 13484/2024/NNF.- dengan total berat 76,25 (tujuh puluh enam koma dua lima) Gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (Alm) dan Terdakwa II ANDY Als KOKO Als SINYO Bin BUDI SUTANTO (Alm) baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai peran masing-masing pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 04.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di sebuah Rumah termasuk Singopolo Gg. Pondok 602 Rt/Rw 005/001 Kel/Desa Kauman Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan atau setidaknya Pengadilan Negeri Bangil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Saksi A. Zamroni, S.Sos. dan Saksi M. MAS'UD SH. Anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan mendapatkan Informasi Masyarakat tentang maraknya penyalahgunaan Narkotika di Daerah Bangil Kabupaten Pasuruan kemudian Saksi A. Zamroni, S.Sos. dan Saksi M. MAS'UD SH. beserta Tim Satresnarkoba Polres Pasuruan melakukan penangkapan kepada terdakwa I MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (Alm) hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 04.45 Wib di sebuah Rumah termasuk Singopolo Gg. Pondok 602 Rt/Rw 005/001 Kel/Desa Kauman Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan selanjutnya dilakukan penggeledahan ditempat tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat masing-masing 67,46 (enam puluh tujuh koma empat enam) gram dan 7,84 (tujuh koma delapan empat) gram yang berada didalam dompet warna biru yang pada saat itu sedang dipegang terdakwa I MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (Alm) selanjutnya terdakwa I MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (Alm) di terogasi oleh Tim Satresnarkoba Polres Pasuruan dan terdakwa I MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (Alm) mengaku mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa II ANDY Als KOKO Als SINYO Bin BUDI SUTANTO (Alm) kemudian Saksi A. Zamroni, S.Sos. dan Saksi M. MAS'UD SH. beserta Tim Satresnarkoba Polres Pasuruan melakukan penangkapan kepada Terdakwa II ANDY Als KOKO Als SINYO Bin BUDI SUTANTO (Alm) pada pukul 12.00 wib rumah Terdakwa II ANDY Als KOKO Als SINYO Bin BUDI SUTANTO (Alm) di Surya Square Garden D-10 RT/RW 002/009 Kel/Desa Sidodadi Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti berupa 2 (dua) kantong plastik berisi Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing 2,65 (dua koma enam lima) gram dan 1,44 (satu koma empatempat) gram sehingga berat total beserta plastiknya menjadi 4,09 (empat koma nol sembilan) gram yang berada dirak lemari dapur rumah Terdakwa II ANDY Als KOKO Als SINYO Bin BUDI SUTANTO (Alm) selanjutnya terdakwa I MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (Alm) dan Terdakwa II ANDY Als KOKO Als SINYO Bin BUDI SUTANTO (Alm) dibawa kepolres pasuruan untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa terdakwa I MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (Alm) mengenal Terdakwa II ANDY Als KOKO Als SINYO Bin BUDI SUTANTO (Alm) di Lapas sidoarjo sekitar tahun 2022 dimana sama-sama menjalankan hukuman selanjutnya setelah menjalani hukuman terdakwa I MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (Alm) memesan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa II kemudian terdakwa I MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (Alm) memberikan uang DP yang ditransferkan langsung kepada rekening yang ditujukan oleh Sdr. BAYA (DPO) setelah ditransfer terdakwa I MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (Alm) mengirimkan bukti transfer kepada terdakwa II dan terdakwa II mengirimkan Bukti transfer tersebut kepada Sdr. BAYA (DPO) selanjutnya Sdr. BAYA (DPO) mengirimkan barang dengan cara diranjau dan lokasi ranjau dikirim ke terdakwa II kemudian dikirimkan ke terdakwa I MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (Alm) selanjutnya setelah terdakwa I MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (Alm) menerima barang sisa pembayara dibayar lunas kepada SDR. BAYA (DPO)

- Bahwa para terdakwa dalam hal Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin / persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan para terdakwa

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya An. Tersangka Muhammad Rafi Bin Slamet Santoso Dkk No. Lab. : 04269/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan Filantari Cahyani, A,Md yang dibuat pada tanggal 06 Juni 2024 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13481/2024/NNF- s/d 13484/2024/NNF.- dengan total berat 76,25 (tujuh puluh enam koma dua lima) Gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa I MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (Alm) dan atau Penasihat Hukum terdakwa I MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (Alm) tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa II ANDY Als KOKO Als SINYO Bin BUDI SUTANTO (Alm) dan atau Penasihat Hukum Terdakwa II ANDY Als KOKO Als SINYO Bin BUDI SUTANTO (Alm) telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 289/Pid.Sus/2024/Pn Bil tanggal 16 Oktober 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi/keberatan tim penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum telah cermat, jelas dan lengkap ;
3. Memerintahkan pemeriksaan pokok perkara ini dilanjutkan ;
4. Menanggihkan pembebanan biaya perkara ini sampai putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. MAS'UD, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar semuanya;
  - Bahwa saksi bersama rekan Bripta A. ZAMRONI, S.Sos serta anggota lainnya dibawah pimpinan Ipda SATRIA BUANA, S.Kom telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (alm) pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar jam 04.45 Wib di sebuah rumah termasuk Jalan Singopolo Gg. Pondok 602 RT 05 RW 01 Kel./Desa Kauman Kec. Bangil Kab. Pasuruan sedangkan terhadap terhadap Terdakwa 2. ANDY alias KOKO alias SINYO Bin BUDI SUTANTO (alm) pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar jam 12.00

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Bil



Wib di sebuah rumah di Surya Square Garden D-10 RT 02 RW 09 Kel./Desa Sidodadi Kec. Candi Kab. Sidoarjo,

-bahwa kronologi penangkapan terhadap para terdakwa tersebut ialah berawal pada hari Rabu tersebut sebelumnya unit saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa ada seseorang yang belum diketahui namanya namun diberitahu ciri-cirinya sering melakukan tindak pidana narkoba dan bertempat di Kel./Desa Kauman Kec. Bangil Kab. Pasuruan, selanjutnya saksi dan tim melakukan observasi dan melakukan penyelidikan untuk mencari ciri-ciri orang yang dimaksud, kemudian sekitar jam 04.45 Wib saksi bersama dengan Bripta A. ZAMRONI, S.sos serta anggota lainnya dibawah pimpinan Ipda SATRIA BUANA, S.Kom memasuki rumah yang berada di Jalan Singopolo Gg. Pondok 602 RT 05 RW 01 Kel./Desa Kauman Kec. Bangil Kab. Pasuruan yang mana Terdakwa 1. MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (alm) pada saat itu berada di dalam rumah, selanjutnya saksi memperkenalkan diri dari petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pasuruan dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas dan waktu itu Terdakwa 1. MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (alm) sempat berusaha melarikan diri namun berhasil saksi tangkap lalu kemudian saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa 1. MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (alm) dan berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik yang berisikan narkoba Gol. I jenis sabu dengan berat masing-masing 67,46 (enam puluh tujuh koma empat enam) gram dan 7,84 (tujuh koma delapan empat) gram sehingga berat total kotor keseluruhan dengan plastiknya menjadi 75,3 (tujuh puluh lima koma tiga) gram yang berada di dalam dompet warna biru yang pada saat itu sedang Terdakwa 1. MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (alm) pegang, setelah itu Terdakwa 1. MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (alm) dilakukan introgasi tentang dari mana Terdakwa 1. MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (alm) mendapatkan narkoba Gol. I jenis sabu tersebut dan Terdakwa 1. MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (alm) mengakui terus terang bahwa narkoba Gol. I jenis sabu didapat dari temannya yaitu Terdakwa 2. ANDY alias KOKO alias SINYO Bin BUDI SUTANTO (alm), selanjutnya saksi dan Bripta A. ZAMRONI, S.sos bersama anggota lainnya dibawah pimpinan Ipda SATRIA BUANA, S.Kom melakukan pengembangan dengan mendatangi Terdakwa 2. ANDY alias KOKO alias SINYO Bin BUDI SUTANTO (alm) di rumahnya di Surya Square Garden D-10 RT 02 RW

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Bil



09 Kel./Desa Sidodadi Kec. Candi Kab. Sidoarjo dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa 2. ANDY alias KOKO alias SINYO Bin BUDI SUTANTO (alm) dan berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik yang berisi narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat masing-masing 2,65 (dua koma enam lima) gram dan 1,44 (satu koma empat empat) gram sehingga berat total beserta plastiknya menjadi 4,09 (empat koma nol sembilan) gram yang berada di rak almari dapur rumah Terdakwa 2. ANDY alias KOKO alias SINYO Bin BUDI SUTANTO (alm), selanjutnya Terdakwa 1. MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (alm) dan Terdakwa 2. ANDY alias KOKO alias SINYO Bin BUDI SUTANTO (alm) beserta barang bukti yang berhasil ditemukan saksi amankan ke Polres Pasuruan.

-Bahwa saksi saat mengamankan Terdakwa 2. ANDY alias KOKO alias SINYO Bin BUDI SUTANTO (alm) kooperatif dengan menunjukkan sendiri barang bukti narkotika Gol. I jenis sabu tersebut.

-Bahwa barang bukti yang berhasil saksi amankan dan sita dari Terdakwa 1. MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (alm) yaitu berupa 2 (dua) kantong plastik yang berisi narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat masing-masing 67,46 (enam puluh tujuh koma empat enam) gram dan 7,84 (tujuh koma delapan empat) gram sehingga berat total kotor keseluruhan dengan plastiknya menjadi 75,3 (tujuh puluh lima koma tiga) gram, 2 (dua) timbangan elektrik, 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah sendok plastik bening dan 1 (satu) buah Hp merk Readmi warna biru beserta simcard Indosat +62 857-8588-0486.

-Bahwa barang bukti yang berhasil saksi amankan dan sita dari Terdakwa 2. ANDY alias KOKO alias SINYO Bin BUDI SUTANTO (alm) yaitu berupa 2 (dua) kantong plastik yang berisi narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat masing-masing 2,65 (dua koma enam lima) gram dan 1,44 (satu koma empat empat) gram sehingga berat total beserta plastiknya menjadi 4,09 (empat koma nol sembilan) gram, 1 (satu) buah sarung tangan warna putih, 1 (satu) buah Hp merk Iphone warna hitam beserta simcard Simpati +62 812-5725-4254 dan 1 (satu) buah Hp merk Poco warna abu-abu beserta simcard luar negeri +852-9175-8704.

-Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik yang berisi narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat masing-masing 67,46 (enam puluh tujuh koma empat enam) gram dan 7,84 (tujuh koma delapan empat) gram sehingga berat total kotor keseluruhan dengan plastiknya menjadi 75,3



(tujuh puluh lima koma tiga) gram milik Terdakwa 1. MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (alm) yang mana narkotika Gol. I jenis sabu tersebut Terdakwa 1. MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (alm) dapatkan dari Terdakwa 2. ANDY alias KOKO alias SINYO Bin BUDI SUTANTO (alm) dan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik yang berisikan Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat masing-masing 2,65 (dua koma enam lima) gram dan 1,44 (satu koma empat-empat) gram sehingga berat total beserta plastiknya menjadi 4,09 (empat koma nol sembilan) gram adalah milik Terdakwa 2. ANDY alias KOKO alias SINYO Bin BUDI SUTANTO (alm) yang mana Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut Terdakwa 2. ANDY alias KOKO alias SINYO Bin BUDI SUTANTO (alm) dapatkan dari seseorang yang biasa dipanggil dengan BAYA dan setahu saksi BAYA beralamatkan di Surabaya.

-Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 2. ANDY alias KOKO alias SINYO Bin BUDI SUTANTO (alm) cara melayani Narkotika Gol. I jenis sabu pada saat itu kepada Terdakwa 1. MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (alm) yaitu dengan cara Terdakwa 1. MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (alm) mentransferkan uang terlebih dahulu ke rekening BAYA yang sudah Terdakwa 2. ANDY alias KOKO alias SINYO Bin BUDI SUTANTO (alm) kirimkan, kemudian Terdakwa 1. MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (alm) mengirimkan bukti transfernya lalu Terdakwa 2. ANDY alias KOKO alias SINYO Bin BUDI SUTANTO (alm) mengkonfirmasi ke BAYA jika uangnya sudah masuk dan kemudian diproses oleh BAYA dan Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut diranjaukan oleh BAYA melalui operatornya kemudian operator BAYA mengirimkan foto lokasi beserta share lokasinya melalui whatsapp, kemudian Terdakwa 2. ANDY alias KOKO alias SINYO Bin BUDI SUTANTO (alm) teruskan ke Terdakwa 1. MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (alm) untuk diambil ranjauan tersebut tanpa Terdakwa 2. ANDY alias KOKO alias SINYO Bin BUDI SUTANTO (alm) ketahui dimana lokasi ranjauan yang dikirimkan operatir BAYA, selanjutnya setelah Terdakwa 1. MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (alm) mendapatkan Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut mengabari Terdakwa 2. ANDY alias KOKO alias SINYO Bin BUDI SUTANTO (alm).

-Bahwa setelah menerima Narkotika Gol. I jenis sabu dari memesan melalui Terdakwa 2. ANDY alias KOKO alias SINYO Bin BUDI SUTANTO (alm) tersebut Terdakwa 1. MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (alm) langsung membawa Narkotika Gol. I jenis sabu pulang ke rumah



dan sesampainya dirumah keesokharinya Terdakwa 1. MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (alm) mulai memecah Narkotika Gol. I jenis sabu dan mulai menjual secara bertahap kepada pelanggannya, dan Terdakwa 1. MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (alm) menyisihkan Narkotika Gol. I jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram sebanyak 2 (dua) poket dan 5 (lima) gram satu poket dan 7,5 (tujuh koma lima) gram satu poket, yang mana dari poketan tersebut Terdakwa 1. MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (alm) jual sebanyak 5 (lima) gram kepada pesanan dari temannya yaitu TOYEK di daerah Glanggang Beji, kemudian poketan yang lain Terdakwa 1. MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (alm) ecer secara bertahap kepada pembelinya sesuai pesanan pelanggannya dan sisanya Terdakwa 1. MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (alm) simpan di dalam 1 (satu) buah dompet warna biru beserta peralatan penjualan sabu lainnya.

-Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 2. ANDY alias KOKO alias SINYO Bin BUDI SUTANTO (alm) bahwa Terdakwa 1. MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (alm) terseut mengerti bahwasannya Terdakwa 2. ANDY alias KOKO alias SINYO Bin BUDI SUTANTO (alm) bisa melayani penjualan Narkotika Gol. I jenis sabu yaitu Terdakwa 1. MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (alm) awalnya bertanya kepada Terdakwa 2. ANDY alias KOKO alias SINYO Bin BUDI SUTANTO (alm) terlebih dahulu apakah bisa melayani Narkotika Gol. I jenis sabu dan kebetulan Terdakwa 2. ANDY alias KOKO alias SINYO Bin BUDI SUTANTO (alm) bisa mencarikan / melayani karena Terdakwa 2. ANDY alias KOKO alias SINYO Bin BUDI SUTANTO (alm) mengenal seseorang yang bernama BAYA.

-Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (alm) sempat berusaha melarikan diri namun demikian berhasil saksi tangkap dan pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 2. ANDY alias KOKO alias SINYO Bin BUDI SUTANTO (alm) yang bersangkutan kooperatif.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. A. ZAMRONI, S.Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar semuanya;



-Bahwa saksi bersama rekannya yaitu Briпка MAS'UD, SH serta anggota lainnya dibawah pimpinan Ipda SATRIA BUANA, S.Kom telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (alm) pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar jam 04.45 Wib di sebuah rumah termasuk Jalan Singopolo Gg. Pondok 602 RT 05 RW 01 Kel./Desa Kauman Kec. Bangil Kab. Pasuruan sedangkan terhadap terhadap Terdakwa 2. ANDY alias KOKO alias SINYO Bin BUDI SUTANTO (alm) pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar jam 12.00 Wib di sebuah rumah di Surya Square Garden D-10 RT 02 RW 09 Kel./Desa Sidodadi Kec. Candi Kab. Sidoarjo,

-Bahwa kronologi penangkapan terhadap para terdakwa tersebut ialah berawal pada hari Rabu tersebut sebelumnya unit saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa ada seseorang yang belum diketahui namanya namun diberitahu ciri-cirinya sering melakukan tindak pidana narkoba dan bertempat di Kel./Desa Kauman Kec. Bangil Kab. Pasuruan, kemudian saksi bersama anggota lainnya mendapat informasi seseorang yang diduga pelaku tersebut beralamat di Jalan Singopolo Gg. Pondok 602 RT 05 RW 01 Kel./Desa Kauman Kec. Bangil Kab. Pasuruan, selanjutnya saksi dan tim melakukan observasi dan melakukan penyelidikan untuk mencari ciri-ciri orang yang dimaksud, kemudian sekitar jam 04.45 Wib saksi bersama dengan Briпка MAS'UD, SH serta anggota lainnya dibawah pimpinan Ipda SATRIA BUANA, S.Kom memasuki rumah yang berada di Jalan Singopolo Gg. Pondok 602 RT 05 RW 01 Kel./Desa Kauman Kec. Bangil Kab. Pasuruan yang mana Terdakwa 1. MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (alm) pada saat itu berada di dalam rumah, selanjutnya saksi memperkenalkan diri dari petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pasuruan dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas dan waktu Terdakwa 1. MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (alm) sempat berusaha melarikan diri namun berhasil saksi tangkap lalu kemudian saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa 1. MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (alm) dan berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik yang berisikan narkoba Gol. I jenis sabu dengan berat masing-masing 67,46 (enam puluh tujuh koma empat enam) gram dan 7,84 (tujuh koma delapan empat) gram sehingga berat total kotor keseluruhan dengan plastiknya menjadi 75,3 (tujuh puluh lima koma tiga) gram yang berada di dalam dompet warna biru yang pada saat itu sedang Terdakwa 1. MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (alm)



pegang, setelah itu Terdakwa 1. MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (alm) dilakukan interogasi tentang dari mana Terdakwa 1. MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (alm) mendapatkan narkotika Gol. I jenis sabu tersebut dan Terdakwa 1. MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (alm) mengakui terus terang bahwa narkotika Gol. I jenis sabu didapat dari temannya yaitu Terdakwa 2. ANDY alias KOKO alias SINYO Bin BUDI SUTANTO (alm), selanjutnya saksi dan Bripka MAS'UD, SH bersama anggota lainnya dibawah pimpinan Ipda SATRIA BUANA, S.Kom melakukan pengembangan dengan mendatangi Terdakwa 2. ANDY alias KOKO alias SINYO Bin BUDI SUTANTO (alm) di rumahnya di Surya Square Garden D-10 RT 02 RW 09 Kel./Desa Sidodadi Kec. Candi Kab. Sidoarjo dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa 2. ANDY alias KOKO alias SINYO Bin BUDI SUTANTO (alm) dan berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik yang berisi narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat masing-masing 2,65 (dua koma enam lima) gram dan 1,44 (satu koma empat empat) gram sehingga berat total beserta plastiknya menjadi 4,09 (empat koma nol sembilan) gram yang berada di rak almari dapur rumah Terdakwa 2. ANDY alias KOKO alias SINYO Bin BUDI SUTANTO (alm), selanjutnya Terdakwa 1. MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (alm) dan Terdakwa 2. ANDY alias KOKO alias SINYO Bin BUDI SUTANTO (alm) beserta barang bukti yang berhasil ditemukan saksi amankan ke Polres Pasuruan.

-Bahwa saksi saat mengamankan Terdakwa 2. ANDY alias KOKO alias SINYO Bin BUDI SUTANTO (alm) kooperatif dengan menunjukkan sendiri barang bukti narkotika Gol. I jenis sabu tersebut.

-Bahwa barang bukti yang berhasil saksi amankan dan sita dari Terdakwa 1. MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (alm) yaitu berupa 2 (dua) kantong plastik yang berisi narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat masing-masing 67,46 (enam puluh tujuh koma empat enam) gram dan 7,84 (tujuh koma delapan empat) gram sehingga berat total kotor keseluruhan dengan plastiknya menjadi 75,3 (tujuh puluh lima koma tiga) gram, 2 (dua) timbangan elektrik, 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah sendok plastik bening dan 1 (satu) buah Hp merk Readmi warna biru beserta simcard Indosat +62 857-8588-0486.

-Bahwa barang bukti yang berhasil saksi amankan dan sita dari Terdakwa 2. ANDY alias KOKO alias SINYO Bin BUDI SUTANTO (alm)



yaitu berupa 2 (dua) kantong plastik yang berisi narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat masing-masing 2,65 (dua koma enam lima) gram dan 1,44 (satu koma empat empat) gram sehingga berat total beserta plastiknya menjadi 4,09 (empat koma nol sembilan) gram, 1 (satu) buah sarung tangan warna putih, 1 (satu) buah Hp merk Iphone warna hitam beserta simcard Simpati +62 812-5725-4254 dan 1 (satu) buah Hp merk POCO warna abu-abu beserta simcard luar negeri +852-9175-8704.

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik yang berisi narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat masing-masing 67,46 (enam puluh tujuh koma empat enam) gram dan 7,84 (tujuh koma delapan empat) gram sehingga berat total kotor keseluruhan dengan plastiknya menjadi 75,3 (tujuh puluh lima koma tiga) gram milik Terdakwa 1. MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (alm) yang mana narkotika Gol. I jenis sabu tersebut Terdakwa 1. MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (alm) dapatkan dari Terdakwa 2. ANDY alias KOKO alias SINYO Bin BUDI SUTANTO (alm) dan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik yang berisikan Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat masing-masing 2,65 (dua koma enam lima) gram dan 1,44 (satu koma empat-empat) gram sehingga berat total beserta plastiknya menjadi 4,09 (empat koma nol sembilan) gram adalah milik Terdakwa 2. ANDY alias KOKO alias SINYO Bin BUDI SUTANTO (alm) yang mana Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut Terdakwa 2. ANDY alias KOKO alias SINYO Bin BUDI SUTANTO (alm) dapatkan dari seseorang yang biasa dipanggil dengan BAYA dan setahu saksi BAYA beralamatkan di Surabaya.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 2. ANDY alias KOKO alias SINYO Bin BUDI SUTANTO (alm) cara melayani Narkotika Gol. I jenis sabu pada saat itu kepada Terdakwa 1. MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (alm) yaitu dengan cara Terdakwa 1. MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (alm) mentransferkan uang terlebih dahulu ke rekening BAYA yang sudah Terdakwa 2. ANDY alias KOKO alias SINYO Bin BUDI SUTANTO (alm) kirimkan, kemudian Terdakwa 1. MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (alm) mengirimkan bukti transfernya lalu Terdakwa 2. ANDY alias KOKO alias SINYO Bin BUDI SUTANTO (alm) mengkonfirmasi ke BAYA jika uangnya sudah masuk dan kemudian diproses oleh BAYA dan Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut diranjaukan oleh BAYA melalui operatornya kemudian operator BAYA mengirimkan foto lokasi beserta share lokasinya melalui whatsapp, kemudian Terdakwa 2. ANDY alias KOKO alias SINYO Bin BUDI SUTANTO (alm)



teruskan ke Terdakwa 1. MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (alm) untuk diambil ranjauan tersebut tanpa Terdakwa 2. ANDY alias KOKO alias SINYO Bin BUDI SUTANTO (alm) ketahui dimana lokasi ranjauan yang dikirimkan operatir BAYA, selanjutnya setelah Terdakwa 1. MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (alm) mendapatkan Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut mengabari Terdakwa 2. ANDY alias KOKO alias SINYO Bin BUDI SUTANTO (alm).

-Bahwa setelah menerima Narkotika Gol. I jenis sabu dari memesan melalui Terdakwa 2. ANDY alias KOKO alias SINYO Bin BUDI SUTANTO (alm) tersebut Terdakwa 1. MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (alm) langsung membawa Narkotika Gol. I jenis sabu pulang ke rumah dan sesampainya dirumah keesokharinya Terdakwa 1. MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (alm) mulai memecah Narkotika Gol. I jenis sabu dan mulai menjual secara bertahap kepada pelanggannya, dan Terdakwa 1. MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (alm) menyisihkan Narkotika Gol. I jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram sebanyak 2 (dua) poket dan 5 (lima) gram satu poket dan 7,5 (tujuh koma lima) gram satu poket, yang mana dari poketan tersebut Terdakwa 1. MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (alm) jual sebanyak 5 (lima) gram kepada pesanan dari temannya yaitu TOYEK di daerah Glanggang Beji, kemudian poketan yang lain Terdakwa 1. MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (alm) ecer secara bertahap kepada pembelinya sesuai pesanan pelanggannya dan sisanya Terdakwa 1. MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (alm) simpan di dalam 1 (satu) buah dompet warna biru beserta peralatan penjualan sabu lainnya.

-Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 2. ANDY alias KOKO alias SINYO Bin BUDI SUTANTO (alm) bahwa Terdakwa 1. MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (alm) terseut mengerti bahwasannya Terdakwa 2. ANDY alias KOKO alias SINYO Bin BUDI SUTANTO (alm) bisa melayani penjualan Narkotika Gol. I jenis sabu yaitu Terdakwa 1. MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (alm) awalnya bertanya kepada Terdakwa 2. ANDY alias KOKO alias SINYO Bin BUDI SUTANTO (alm) terlebih dahulu apakah bisa melayani Narkotika Gol. I jenis sabu dan kebetulan Terdakwa 2. ANDY alias KOKO alias SINYO Bin BUDI SUTANTO (alm) bisa mencarikan / melayani karena Terdakwa 2. ANDY alias KOKO alias SINYO Bin BUDI SUTANTO (alm) mengenal seseorang yang bernama BAYA.



-Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (alm) sempat berusaha melarikan diri namun demikian berhasil saksi tangkap dan pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 2. ANDY alias KOKO alias SINYO Bin BUDI SUTANTO (alm) yang bersangkutan kooperatif.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (alm) :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa yang Terdakwa terangkan dalam BAP tersebut benar semuanya dan Terdakwa menandatangani BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa benar Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah Terdakwa telah diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pasuruan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar jam 04.45 Wib di sebuah rumah di Jl. Singopolo Gg. Pondok 602 RT 05 RW 01 Kel./Ds. Kauman Kec. Bangil Kab. Pasuruan;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap saat itu Terdakwa sedang duduk di dalam kamar di sebuah rumah di Jl. Singopolo Gg. Pondok 602 RT 05 RW 01 Kel./Ds. Kauman Kec. Bangil Kab. Pasuruan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sempat berusaha melarikan diri namun dilakukan pengejaran dan berhasil tertangkap;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik yang berisikan Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat masing-masing 67,46 (enam puluh tujuh koma empat enam) gram dan 7,84 (tujuh koma delapan empat) gram sehingga berat total kotor keseluruhan dengan plastiknya menjadi 75,3 (tujuh puluh lima koma tiga) gram yang berada di dalam dompet warna biru yang pada saat itu terdakwa pegang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dilakukan interogasi terkait dari mana asal muasal Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut, selanjutnya terdakwa mengakui terus terang bahwa Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa 2. ANDY alias KOKO alias SINYO Bin BUDI



SUTANTO (alm), kemudian dilakukan pengembangan dan saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 2. ANDY alias KOKO alias SINYO Bin BUDI SUTANTO (alm);

- Bahwa barang bukti yang berhasil dilakukan penyitaan ialah berupa 2 (dua) kantong plastik berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat total beserta plastiknya menjadi 75,3 (tujuh puluh lima koma tiga) gram, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah sendok plastik bening dan 1 (satu) buah Hp merk Readmi warna biru beserta simcard Indosat +62 857-8588-0486.;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian, barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat total beserta plastiknya menjadi 75,3 (tujuh puluh lima koma tiga) gram, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah sendok plastik bening ditemukan di dalam sebuah dompet warna biru yang saat itu terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah Hp merk Readmi warna biru beserta simcard Indosat +62 857-8588-0486 ditemukan pada genggam tangan kiri terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat total beserta plastiknya menjadi 75,3 (tujuh puluh lima koma tiga) gram adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari Terdakwa 2. ANDY alias KOKO alias SINYO Bin BUDI SUTANTO (alm);

- Bahwa awal mula terdakwa mengenal Terdakwa 2. ANDY alias KOKO alias SINYO Bin BUDI SUTANTO (alm) ialah waktu itu sama-sama menjadi narapidana di dalam LP Sidoarjo, kemudian Terdakwa 2. ANDY alias KOKO alias SINYO Bin BUDI SUTANTO (alm) disaat Terdakwa 2. ANDY alias KOKO alias SINYO Bin BUDI SUTANTO (alm) akan selesai menjalani hukuman sekitar tahun 2022 terdakwa minta nomor telpon Terdakwa 2. ANDY alias KOKO alias SINYO Bin BUDI SUTANTO (alm) dan terdakwa catat di catatan terdakwa pada saat itu maksud dan tujuan terdakwa untuk berkomunikasi dan silaturahmi, selanjutnya sekitar satu tahun lalu pada saat terdakwa tidak mempunyai pekerjaan kemudian terdakwa mencoba menghubungi nomor Terdakwa 2. ANDY alias KOKO alias SINYO Bin BUDI SUTANTO (alm) dan menyampaikan bahwa terdakwa sudah tidak mempunyai pekerjaan lagi dan pada saat itu terdakwa meminta uang untuk keperluan biaya hidup sehari-hari hingga



pada akhirnya terdakwa meminta untuk diberikan pekerjaan oleh Terdakwa 2. ANDY alias KOKO alias SINYO Bin BUDI SUTANTO (alm) dan terdakwa minta kepada Terdakwa 2. ANDY alias KOKO alias SINYO Bin BUDI SUTANTO (alm) untuk bekerja menjadi pengedar Narkotika Gol. I jenis sabu dan Terdakwa 2. ANDY alias KOKO alias SINYO Bin BUDI SUTANTO (alm) menyanggupi dan melayani permintaan terdakwa menjadi pengedar Narkotika Gol. I jenis sabu melalui Terdakwa 2. ANDY alias KOKO alias SINYO Bin BUDI SUTANTO (alm) dan terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa 2. ANDY alias KOKO alias SINYO Bin BUDI SUTANTO (alm) akan membeli Narkotika Gol. I jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram untuk terdakwa edarkan pertama kalinya;

- Bahwa setelah Terdakwa 2. ANDY alias KOKO alias SINYO Bin BUDI SUTANTO (alm) menyanggupi akan permintaan terdakwa untuk menjadi pengedar Narkotika Gol. I jenis sabu, kemudian keesokharinya pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat dengan pasti namun sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa 2. ANDY alias KOKO alias SINYO Bin BUDI SUTANTO (alm) mengabarkan bahwa sabu sudah siap diambil dengan cara terdakwa kirimkan sebuah foto sabu yang dibungkus dengan bungkus rokok beserta sharelok melalui whatsapp dimana letak ranjauan sabunya diletakkan, kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil sabu tersebut selanjutnya pulang ke rumah dan mengabari Terdakwa 2. ANDY alias KOKO alias SINYO Bin BUDI SUTANTO (alm) bahwa sabunya sudah terdakwa ambil;

- Bahwa untuk pengambilan terakhir kali awalnya yaitu seingat terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 terdakwa menghubungi Terdakwa 2. ANDY alias KOKO alias SINYO Bin BUDI SUTANTO (alm) melalui telpon whatsapp bahwasannya terdakwa meminta tambahan porsi sabu yang diberikan kepada terdakwa sebanyak 100 (seratus) gram, kemudian pada hari itu juga malam harinya terdakwa dikirimkan sebuah foto tempat ranjauan beserta sharelok dan terdakwa langsung menuju ke tempat ranjauan tersebut;

- Bahwa setelah menerima sabu dari Terdakwa 2. ANDY alias KOKO alias SINYO Bin BUDI SUTANTO (alm), terdakwa langsung pulang ke rumah selanjutnya keesokharinya terdakwa mulai memecah sabu tersebut dan terdakwa jual secara bertahap kepada pelanggan terdakwa lalu terdakwa menyisihkan sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram sebanyak 2 (dua) poket dan 5 (lima) gram satu poket dan 7,5 (tujuh koma lima) gram satu poket, yang mana poketan tersebut terdakwa jual sebanyak 5 (lima)



gram kepada pesanan dari teman terdakwa yang bernama TOYEK ke daerah Glanggang Beji dan kemudian poketan yang lain terdakwa ecer secara bertahap kepada pembeli terdakwa sesuai pesanan pelanggan terdakwa lalu sisanya terdakwa simpan di dala 1 9satu) buah dompet warna biru beserta peralatan penjualan sabu lainnya sembari terdakwa konsumsi sendiri sabu tersebut;

- Bahwa mekanisme penjualan sabu yang terdakwa lakukan kepada pelanggan terdakwa adalah dengan sistem bon dan juga ada yang langsung tunai tergantung kesepakatan dengan masing-masing pelanggan, jika membeli per 1 (satu) gram terdakwa jual kepada pelanggan dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan jika ecer terdakwa menjual sabu tersebut setiap kelipatan 0,4 miligram dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa cara terdakwa bertansaksi dengan Terdakwa 2. ANDY alias KOKO alias SINYO Bin BUDI SUTANTO (alm) agar mendapatkan Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut ialah adanya kesepakatan dengan Terdakwa 2. ANDY alias KOKO alias SINYO Bin BUDI SUTANTO (alm) pada pengambilan awal terdakwa membayar secara lunas kemudian untuk pengambilan yang terakhir yaitu dengan sistem DP jadi awalnya terdakwa memberi uang pembayaran awal/DP kepada Terdakwa 2. ANDY alias KOKO alias SINYO Bin BUDI SUTANTO (alm) kemudian Terdakwa 2. ANDY alias KOKO alias SINYO Bin BUDI SUTANTO (alm) memberikan sabu tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa jual sabu secara bertahap dan terdakwa setorkan uang hasil penjualan sabu tersebut secara bertahap ke Terdakwa 2. ANDY alias KOKO alias SINYO Bin BUDI SUTANTO (alm) ke rekening BCA 8291017622 an. MOCHAMAD RUSLI, dimana per 1 (satu) gramnya terdakwa setor dengan harga Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa dari menjual sabu tersebut jika terdakwa jual per 1 (satu) gramnya mendapatkan keuntungan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian keuntungan jika menjual ecer terdakwa tidak menghitung secara rinci karena keuntungannya tergantung pembelian pelanggan terdakwa dan terdakwa tidak mengetahui keuntungan terdakwa secara keseluruhan;

- Bahwa Terdakwa bukan apoteker maupun pedagang farmasi dan pada saat Terdakwa mendapatkan narkotika Gol.I jenis sabu dari Terdakwa II. ANDY alias KOKO alias SINYO Bin BUDI SUTANTO (alm) tidak menggunakan resep dokter;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual Narkotika Gol.I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2011 dalam perkara Narkotika dihukum selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan di LP Pamekasan dan dijalani selama 2 (dua) Tahun 11 (sebelas) Bulan, yang kedua pada tahun 2014 dalam perkara uang palsu dihukum selama 8 (delapan) bulan di LP Lowokwaru, yang ketika pada tahun 2015 dalam perkara narkotika dihukum selama 10 (sepuluh) Tahun 2 (dua) bulan di LP Sidoarjo dijalani selama 7 (tujuh) Tahun;

Terdakwa 2. ANDY alias KOKO alias SINYO Bin BUDI SUTANTO (alm) :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa yang Terdakwa terangkan dalam BAP tersebut benar semuanya dan Terdakwa menandatangani BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa benar Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah Terdakwa telah diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pasuruan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar jam 12.00 Wib di Surya Square Garden D-10 RT 02 RW 09 Kel./Ds. Sidodadi Kec. Candi Kab. Sidoarjo;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pasuruan dikarenakan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Gol.I jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa petugas kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat total beserta plastiknya 4,09 (empat koma sembilan) gram, 1 (satu) buah sarung tangan warna putih, 1 (satu) buah Hp merk Iphone warna hitam beserta simcard Simpati +62 812-5725-4254 dan 1 (satu) buah Hp merk Poco warna abu-abu beserta simcard Luar Negeri +852 9175 8704.
- Bahwa Hp yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa 1. MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (alm) dan beberapa pelanggan terdakwa yaitu Hp merk Iphone warna hitam beserta Simpati +62 812-5725-4254 sedangkan 1 (satu) buah Hp merk Poco

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Bil



warna abu-abu beserta simcard Luar Negeri +852 9175 8704 terdakwa gunakan untuk berkomunikasi kepada BAYA.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa meletakkan 2 (dua) kantong plastik berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat masing-masing 2,65 (dua koma enam lima) gram dan 1,44 (satu koma empat-empat) gram sehingga berat total beserta plastiknya menjadi 4,09 (empat koma nol sembilan) gram di dalam 1 (satu) buah sarung tangan warna putih yaitu merupakan tempat penyimpanan sabu terdakwa untuk stok sabu yang akan terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri dan jika terdakwa melayani penjualan akan terdakwa hubungkan dengan BAYA secara langsung;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian tersebut merupakan milik terdakwa sendiri;
- Bahwa cara terdakwa melayani penjualan Narkotika Gol. I jenis sabu pada saat itu kepada Terdakwa 1. MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (alm) yaitu dengan cara Terdakwa 1. MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (alm) mentransferan uang terlebih dahulu ke rekening BAYA yang sudah terdakwa kirimkan, kemudian Terdakwa 1. MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (alm) mengirimkan bukti transfernya lalu terdakwa mengkonfirmasi ke BAYA jika uangnya sudah masuk dan kemudian diproses oleh BAYA dan sabu tersebut diranjaukan oleh BAYA melalui operatornya kemudian operator BAYA mengirimkan foto lokasi beserta share lokasinya melalui whatsapp kemudian terdakwa teruskan kepada Terdakwa 1. MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (alm) untuk diambil ranjauan tersebut tanpa terdakwa ketahui dimana lokasi ranjauan yang dikirimkan operator BAYA, selanjutnya setelah Terdakwa 1. MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (alm) mendapatkan sabu tersebut dan berhasil membawanya terdakwa dikabari oleh Terdakwa 1. MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (alm) jika sabunya sudah diterimanya;
- Bahwa terdakwa menerima keuntungan dari BAYA dengan diberikan upah kepada terdakwa melalui Tarik tunai secara langsung dari ATM yang mana BAYA mengirimkan kode transaksi penarikan beserta nomor telpon;
- Bahwa Terdakwa bukan apoteker maupun pedagang farmasi dan pada waktu Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol.I jenis sabu dari Sdr. BAYA Terdakwa tidak menggunakan resep dokter;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual Narkotika Gol.I jenis sabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2017 dalam perkara Narkotika jenis sabu dan dihukum selama 9 (Sembilan) Tahun dan dijalani selama 6 (enam) Tahun;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya An. Tersangka Muhammad Rafi Bin SLamet Santoso Dkk No. Lab. : 04269/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan Filantari Cahyani, A,Md yang dibuat pada tanggal 06 Juni 2024 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 13481/2024/NNF- s/d 13484/2024/NNF.- dengan total berat 76,25 (tujuh puluh enam koma dua lima) Gram seperti tersebut dalam (l) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

2 (dua) kantong plastik berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat total beserta plastiknya menjadi 75,3 (tujuh puluh lima koma tiga) gram; 2 (dua) buah timbangan elektrik; 1 (satu) buah dompet warna biru; 1 (satu) bendel plastik klip; 1 (satu) buah sendok plastik bening; 1 (satu) buah Hp merk Readmi warna biru beserta simcard Indosat +62 857-8588-0486; 2 (dua) kantong plastik berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat total beserta plastiknya 4,09 (empat koma sembilan) gram; 1 (satu) buah sarung tangan warna putih; 1 (satu) buah Hp merk Iphone warna hitam beserta simcard Simpati +62 812-5725-4254; 1 (satu) buah Hp merk Poco warna abu-abu beserta simcard Luar Negeri +852 9175 8704; *Disita dari ANDY alias KOKO alias SINYO Bin BUDI SUTANTO (alm) ;*

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa yang Para Terdakwa terangkan dalam BAP tersebut benar semuanya dan Para

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menandatangani BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;

- Bahwa benar Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah Terdakwa telah diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa 1. MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (alm) ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Sat Reserse Narkoba Polres Pasuruan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar jam 04.45 Wib di sebuah rumah termasuk Jalan Singopolo Gg. Pondok 602 RT 05 RW 01 Kel./Desa Kauman Kec. Bangil Kab. Pasuruan sedangkan terhadap Terdakwa 2. ANDY alias KOKO alias SINYO Bin BUDI SUTANTO (alm) pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar jam 12.00 Wib di sebuah rumah di Surya Square Garden D-10 RT 02 RW 09 Kel./Desa Sidodadi Kec. Candi Kab. Sidoarjo;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena melakukan penyalahgunaan narkotika Gol.I jenis sabu;

- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti terhadap Terdakwa 1. MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (alm) berupa 2 (dua) kantong plastik yang berisikan narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat masing-masing 67,46 (enam puluh tujuh koma empat enam) gram dan 7,84 (tujuh koma delapan empat) gram sehingga berat total kotor keseluruhan dengan plastiknya menjadi 75,3 (tujuh puluh lima koma tiga) gram yang berada di dalam dompet warna biru yang pada saat itu sedang Terdakwa 1. MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (alm) pegang, sedangkan terhadap Terdakwa 2. ANDY alias KOKO alias SINYO Bin BUDI SUTANTO (alm) setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik yang berisi narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat masing-masing 2,65 (dua koma enam lima) gram dan 1,44 (satu koma empat empat) gram sehingga berat total beserta plastiknya menjadi 4,09 (empat koma nol sembilan) gram yang berada di rak almari dapur rumah Terdakwa 2. ANDY alias KOKO alias SINYO Bin BUDI SUTANTO (alm);

- Bahwa Para Terdakwa bukan apoteker maupun pedagang farmasi dan Para Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol.I jenis sabu tidak menggunakan resep dokter;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya An. Tersangka Muhammad Rafi Bin SLamet Santoso Dkk No. Lab. : 04269/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan Filantari Cahyani, A,Md yang dibuat pada tanggal 06 Juni 2024 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 13481/2024/NNF- s/d 13484/2024/NNF.- dengan total berat 76,25 (tujuh puluh enam koma dua lima) Gram seperti tersebut dalam (l) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual Narkotika Gol.I jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama yaitu Narkotika Gol.I jenis sabu;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula secara lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram atau lebih ;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

*Ad.1. Unsur "setiap orang"*

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Bil



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “*setiap orang*” adalah setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara yuridis mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Para Terdakwa secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Para Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas terdakwa I MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (Alm) dan Terdakwa II ANDY Als KOKO Als SINYO Bin BUDI SUTANTO (Alm), sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Para Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Para Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya, sehingga menunjukkan jika diri Para Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, maka dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

#### *Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”*

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak tindakan seseorang yang tidak memiliki hak dan kewenangan untuk itu. Hak tersebut dapat diperoleh seseorang apabila ia mempunyai kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang maupun peraturan yang tidak saling bertentangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum yaitu berupa perbuatan (*een doen*) yang dilakukan dengan sengaja (*opzet*) yaitu perbuatan yang disadari, pelaku sadar bagaimana perbuatan itu dilakukan dan dapat memperhitungkan akan akibat yang ditimbulkan atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, perbuatan yang dengan sengaja dilakukan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 nomor 6, pengertian peredaran gelap narkotika atau prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2)-nya disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut:

- (1). Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;
- (2). Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi M. MAS'UD, S.H, dan saksi A. ZAMRONI, S.Sos serta dari keterangan Para Terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta hukum Para Terdakwa mengakui bukan seorang petugas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan dan pula Para Terdakwa bukan petugas yang mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, dan Para Terdakwa bukan merupakan petugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukan pula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijin serta Para Terdakwa bukan petugas Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang memiliki ijin, dan Para Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bukan dari lembaga yang memperoleh ijin untuk menyalurkan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa membeli dan menjual dan/ atau menguasai Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu tersebut tidak berhak atau melawan hukum, sehingga unsur hukum "*tanpa hak atau melawan hukum*", telah terpenuhi;

1. Ad.3. Unsur "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram atau lebih*";

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur ketiga merupakan perbuatan yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur ketiga dianggap telah terpenuhi dan terbukti. sedangkan kemudian untuk dapat membuktikan unsur ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan Para Terdakwa, maka unsur ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana shabu-shabu atau dikenal dengan istilah *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) "menawarkan untuk dijual" berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa "Menjual" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti adalah transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa "Membeli" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI), yang berarti bahwa harus adan maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa "Menerima" yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setdak-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa "Menjadi perantara dalam jual beli" adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, Jika seseorang menghubungkan antara penjual

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Bil



dan pembeli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas”;

Menimbang, bahwa “Menukar” mengandung pengertian menyerahkan barang atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “menyerahkan” yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa 1. MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (alm) ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Sat Reserse Narkoba Polres Pasuruan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar jam 04.45 Wib di sebuah rumah termasuk Jalan Singopolo Gg. Pondok 602 RT 05 RW 01 Kel./Desa Kauman Kec. Bangil Kab. Pasuruan sedangkan terhadap terhadap Terdakwa 2. ANDY alias KOKO alias SINYO Bin BUDI SUTANTO (alm) pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar jam 12.00 Wib di sebuah rumah di Surya Square Garden D-10 RT 02 RW 09 Kel./Desa Sidodadi Kec. Candi Kab. Sidoarjo, karena melakukan penyalahgunaan narkotika Gol.I jenis sabu, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti terhadap Terdakwa 1. MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (alm) berupa 2 (dua) kantong plastik yang berisikan narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat masing-masing 67,46 (enam puluh tujuh koma empat enam) gram dan 7,84 (tujuh koma delapan empat) gram sehingga berat total kotor keseluruhan dengan plastiknya menjadi 75,3 (tujuh puluh lima koma tiga) gram yang berada di dalam dompet warna biru yang pada saat itu sedang Terdakwa 1. MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (alm) pegang, sedangkan terhadap Terdakwa 2. ANDY alias KOKO alias SINYO Bin BUDI SUTANTO (alm) setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik yang berisi narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat masing-masing 2,65 (dua koma enam lima) gram dan 1,44 (satu koma empat empat) gram sehingga berat total beserta plastiknya menjadi 4,09 (empat koma nol sembilan) gram yang berada di rak almari dapur rumah Terdakwa 2. ANDY alias KOKO alias SINYO Bin BUDI SUTANTO (alm), selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Pasuruan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa I MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (Alm) mengakui mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa II ANDY Als KOKO Als SINYO Bin BUDI SUTANTO (Alm) dengan cara terdakwa I MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (Alm) memesan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa II kemudian terdakwa I MUHAMMAD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAFI Bin SLAMET SANTOSO (Alm) memberikan uang DP yang ditransferkan langsung kepada rekening yang ditujukan oleh Sdr. BAYA (DPO) setelah ditransfer terdakwa I MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (Alm) mengirimkan bukti transfer kepada terdakwa II dan terdakwa II mengirimkan Bukti transfer tersebut kepada Sdr. BAYA (DPO) selanjutnya Sdr. BAYA (DPO) mengirimkan barang dengan cara diranjau dan lokasi ranjau dikirim ke terdakwa II kemudian dikirimkan ke terdakwa I MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (Alm) selanjutnya setelah terdakwa I MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (Alm) menerima barang sisa pembayara dibayar lunas kepada Sdr. BAYA (DPO).

Menimbang, bahwa setelah berhasil mendapatkan Narkotika jenis sabu dari terdakwa II kemudian terdakwa I MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (Alm) menjual sabu tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pergram dan menjual secara ecer seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kelipatan 0,4 (nol koma empat) miligram dan sudah banyak terjual.

Menimbang, bahwa terdakwa II telah menjual / mengedarkan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa I MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (Alm) sebanyak 7 (tujuh) kali dengan harga pergramnya Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa II mendapatkan keuntungan dari Sdr. BAYA (DPO) sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa I MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (Alm) maupun Terdakwa II. ANDY Als KOKO Als SINYO Bin BUDI SUTANTO (Alm) bukan seorang apoteker atau pedagang farmasi dan pekerjaan Para Terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang farmasi;

Menimbang, bahwa BAYA (DPO) juga bukan seorang apoteker atau pedagang farmasi, dan pada waktu Terdakwa II. ANDY Als KOKO Als SINYO Bin BUDI SUTANTO (Alm) membeli atau memperoleh Narkotika Golongan I dari Sdr. BAYA (DPO) tidak menggunakan resep dari dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa I MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (Alm) dan Terdakwa II. ANDY Als KOKO Als SINYO Bin BUDI SUTANTO (Alm) mengetahui perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dilarang dan melanggar undang-undang;

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa I MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (Alm) maupun Terdakwa II. ANDY Als KOKO Als SINYO Bin BUDI SUTANTO (Alm) membeli kemudian menyerahkan lagi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut kepada orang lain tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (Alm) maupun Terdakwa II. ANDY Als KOKO Als SINYO Bin BUDI SUTANTO (Alm) sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama yaitu Narkotia Gol.I jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa I MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (Alm) maupun Terdakwa II. ANDY Als KOKO Als SINYO Bin BUDI SUTANTO (Alm) telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya An. Tersangka Muhammad Rafi Bin SLamet Santoso Dkk No. Lab. : 04269/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan Filantari Cahyani, A,Md yang dibuat pada tanggal 06 Juni 2024 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 13481/2024/NNF- s/d 13484/2024/NNF- dengan total berat 76,25 (tujuh puluh enam koma dua lima) Gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

*Ad.4. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika";*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Bil



itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta di persidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung "atau" dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum yang keempat ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa 1. MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (alm) ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Sat Reserse Narkoba Polres Pasuruan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar jam 04.45 Wib di sebuah rumah termasuk Jalan Singopolo Gg. Pondok 602 RT 05 RW 01 Kel./Desa Kauman Kec. Bangil Kab. Pasuruan sedangkan terhadap terhadap Terdakwa 2. ANDY alias KOKO alias SINYO Bin BUDI SUTANTO (alm) pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar jam 12.00 Wib di sebuah rumah di Surya Square Garden D-10 RT 02 RW 09 Kel./Desa Sidodadi Kec. Candi Kab. Sidoarjo, karena melakukan penyalahgunaan narkotika Gol.I jenis sabu, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti terhadap Terdakwa 1. MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (alm) berupa 2 (dua) kantong plastik yang berisikan narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat masing-masing 67,46 (enam puluh tujuh koma empat enam) gram dan 7,84 (tujuh koma delapan empat) gram sehingga berat total kotor keseluruhan dengan plastiknya menjadi 75,3 (tujuh puluh lima koma tiga) gram yang berada di dalam dompet warna biru yang pada saat itu sedang Terdakwa 1. MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (alm) pegang, sedangkan terhadap Terdakwa 2. ANDY alias KOKO alias SINYO Bin BUDI SUTANTO (alm) setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik yang berisi narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat masing-masing 2,65 (dua koma enam lima) gram dan 1,44 (satu koma empat empat) gram sehingga berat total beserta plastiknya menjadi 4,09 (empat koma nol sembilan) gram yang berada di rak almari dapur rumah Terdakwa 2. ANDY alias KOKO alias SINYO Bin BUDI SUTANTO (alm), selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Pasuruan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa I MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (Alm) mengakui mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa II ANDY Als KOKO Als SINYO Bin BUDI SUTANTO (Alm) dengan cara terdakwa I MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (Alm) memesan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa II kemudian terdakwa I MUHAMMAD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAFI Bin SLAMET SANTOSO (Alm) memberikan uang DP yang ditransferkan langsung kepada rekening yang ditujukan oleh Sdr. BAYA (DPO) setelah ditransfer terdakwa I MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (Alm) mengirimkan bukti transfer kepada terdakwa II dan terdakwa II mengirimkan Bukti transfer tersebut kepada Sdr. BAYA (DPO) selanjutnya Sdr. BAYA (DPO) mengirimkan barang dengan cara diranjau dan lokasi ranjau dikirim ke terdakwa II kemudian dikirimkan ke terdakwa I MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (Alm) selanjutnya setelah terdakwa I MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (Alm) menerima barang sisa pembayara dibayar lunas kepada Sdr. BAYA (DPO).

Menimbang, bahwa setelah berhasil mendapatkan Narkotika jenis sabu dari terdakwa II kemudian terdakwa I MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (Alm) menjual sabu tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pergram dan menjual secara ecer seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kelipatan 0,4 (nol koma empat) miligram dan sudah banyak terjual.

Menimbang, bahwa terdakwa II telah menjual / mengedarkan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa I MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (Alm) sebanyak 7 (tujuh) kali dengan harga pergramnya Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa II mendapatkan keuntungan dari Sdr. BAYA (DPO) sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dibacakan dipersidangan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya An. Tersangka Muhammad Rafi Bin SLamet Santoso Dkk No. Lab. : 04269/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan Filantari Cahyani, A,Md yang dibuat pada tanggal 06 Juni 2024 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 13481/2024/NNF- s/d 13484/2024/NNF.- dengan total berat 76,25 (tujuh puluh enam koma dua lima) Gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah masuk pada rangkaian perbuatan "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu", sedangkan untuk itu Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku baik untuk dirinya sendiri maupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan Para Terdakwa dapat

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Bil



dikualifikasi sebagai perbuatan “menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II ANDY Als KOKO Als SINYO Bin BUDI SUTANTO (Alm) yang menyatakan : penangkapan Terdakwa II ANDY Als KOKO Als SINYO Bin BUDI SUTANTO (Alm) berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang dikeluarkan oleh Kasat Reserse Narkoba an. Kepala Kepolisian Resor Pasuruan adalah tidak sah demi Hukum adalah masuk ranah praperadilan dan apabila Penasihat Hukum Terdakwa II ANDY Als KOKO Als SINYO Bin BUDI SUTANTO (Alm) keberatan terhadap penangkapan Terdakwa II ANDY Als KOKO Als SINYO Bin BUDI SUTANTO (Alm) maka seharusnya keberatan tersebut diajukan melalui praperadilan sebelum perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II ANDY Als KOKO Als SINYO Bin BUDI SUTANTO (Alm) tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Terdakwa II ANDY Als KOKO Als SINYO Bin BUDI SUTANTO (Alm) tersebut diatas terbukti sebagai korban penyalahguna Narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (vide SEMA Nomor 4 Tahun 2010 jo SEMA Nomor 3 Tahun 2009); Terdakwa II ANDY Als KOKO Als SINYO Bin BUDI SUTANTO (Alm) segera menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial Ketergantungan Narkotika sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku; Terdakwa II ANDY Als KOKO Als SINYO Bin BUDI SUTANTO (Alm) dibebaskan dari dakwaan (*vrijspreek*) dan tuntutan atau setidaknya-tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechtvervolging*) dari dakwaan dan tuntutan jaksa Penuntut Umum; Majelis Hakim tidak sependapat karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan pertama diatas, terhadap Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II ANDY Als KOKO Als SINYO Bin BUDI SUTANTO (Alm) yang tidak beralaskan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara secara kumulatif juga mengatur pidana denda, dan terhadap pidana denda tersebut dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur pidana pengganti jika Terdakwa tidak membayar pidana denda, tetapi berdasarkan pasal 148 UU Nomor 35 Tahun 2009 sebagai aturan umum menyatakan: " jika dijatuhkan pidana denda, dan tidak dapat dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara ". Sehingga dengan demikian pasal 148 UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut diberlakukan dalam perkara ini, dan dengan demikian jika Terdakwa tidak membayar pidana denda, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) kantong plastik berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat total beserta plastiknya menjadi 75,3 (tujuh puluh lima koma tiga) gram; 2 (dua) buah timbangan elektrik; 1 (satu) buah dompet warna biru; 1 (satu) bendel plastik klip; 1 (satu) buah sendok plastik bening; 1 (satu) buah Hp merk Readmi warna biru beserta simcard Indosat +62 857-8588-0486; 2 (dua) kantong plastik berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat total beserta plastiknya 4,09 (empat koma sembilan)

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram; 1 (satu) buah sarung tangan warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dirampas untuk dimusnahkan*, sedangkan 1 (satu) buah Hp merk Iphone warna hitam beserta simcard Simpati +62 812-5725-4254; 1 (satu) buah Hp merk Poco warna abu-abu beserta simcard Luar Negeri +852 9175 8704; *Disita dari ANDY alias KOKO alias SINYO Bin BUDI SUTANTO (alm)* yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dirampas untuk negara*;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa tersebut, maka haruslah dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan sangat membahayakan generasi muda;
- Para Terdakwa sudah pernah di hukum terkait perkara narkoba;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana amar Putusan dibawah ini, menurut hemat Majelis sudah merupakan putusan yang tepat, adil dan proporsional;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa tersebut, dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana diuraikan di atas, dan dengan mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha prefentif dan edukatif serta pembinaan atas diri Para Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Para Terdakwa, maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara masing-masing yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (Alm) dan Terdakwa II ANDY Ais KOKO Ais SINYO Bin BUDI SUTANTO (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram atau lebih ”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I MUHAMMAD RAFI Bin SLAMET SANTOSO (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa II ANDY Ais KOKO Ais SINYO Bin BUDI SUTANTO (Alm)** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) kantong plastik berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat total beserta plastiknya menjadi 75,3 (tujuh puluh lima koma tiga) gram; 2 (dua) buah timbangan elektrik; 1 (satu) buah dompet warna biru; 1 (satu) bendel plastik klip; 1 (satu) buah sendok plastik bening; 1 (satu) buah Hp merk Readmi warna biru beserta simcard Indosat +62 857-8588-0486; 2 (dua) kantong plastik berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat total beserta plastiknya

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4,09 (empat koma sembilan) gram; 1 (satu) buah sarung tangan warna putih;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

- 1 (satu) buah Hp merk Iphone warna hitam beserta simcard Simpati +62 812-5725-4254; 1 (satu) buah Hp merk Poco warna abu-abu beserta simcard Luar Negeri +852 9175 8704; *Disita dari ANDY alias KOKO alias SINYO Bin BUDI SUTANTO (alm);*

*Dirampas untuk Negara.*

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 oleh kami, Indra Cahyadi, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Abang Marthen Bunga, S.H..M.Hum, Hidayat Sarjana, S.H.. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Hendro Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Abang Marthen Bunga, S.H..M.Hum

ttd

Hidayat Sarjana , S.H.. M.Hum

Hakim Ketua,

ttd

Indra Cahyadi, S.H.. M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Rudiyanto, S.H.